



**PENETAPAN**

Nomor 2845/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Pinrang, 01 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Surabaya, 18 Mei 1970, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan bertanggal 21 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2845/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 21 November 2019;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap, dan Tergugat tidak datang menghadap, dan menurut relas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo, Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut karena alamatnya tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, di persidangan, Penggugat bermohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 1 dari 3 hal. Put. No. 2845/Pdt.G/2019/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan pencabutan tersebut diajukan sebelum pemeriksaan perkara, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2845/Pdt.G/2019/ PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Hal. 2 dari 3 hal. Put. No. 2845/Pdt.G/2019/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

**Rincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan &PNBP	Rp280.000,00
4. PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp386.000,00

**TERBILANG : tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah**